

REIMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH: STUDI KASUS KABUPATEN BARRU

Muhammad Fadli¹, M. Nasir², Elihami³

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Parepare

³Universitas Muhammadiyah Enrekang

fadlipalanromuhammad@gmailcom

Abstrak

Penyelenggaraan Pendidikan diniyah takmiliyah di Kabupaten Barru sebagai lembaga pendidikan non formal dianggap tidak kondusif. Hal ini disebabkan kurangnya pembinaan, sarana, prasarana, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, program pendidikan, proses belajar mengajar, dan pembiayaan. Untuk mengatasi itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Barru harusnya mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah. Sebagai implementasinya dikeluarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Untuk Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah Di Kabupaten Barru. Masalah penelitian dirumuskan dalam pertanyaan, bagaimana dampak implementasi kebijakan pendidikan diniyah takmiliyah terhadap peserta didik, kelembagaan, dan pendidik dalam pelaksanaan wajib belajar? Pendekatan penelitan bersifat kualitatif dengan analisis deskriptif berdasarkan sumber data primer dan sekunder dari informan yang terpilih melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru terhadap perkembangan peserta didik, kelembagaan, dan tenaga pendidik berdampak positif, namun tidak signifikan, karena wajib belajar Madrasah Diniyah yang dibuktikan dengan ijazah dan sertifikat tidak menjadi syarat untuk masuk ke jenjang pendidikan formal seperti SMP dan MTs. Direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barru bahwa kebijakan Pendidikan diniyah takmiliyah ini selain wajib belajar dalam proses pembelajarannya juga harus diperkuat dengan ijazah dan sertifikat sebagai persyaratan masuk ke jenjang pendidikan formal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pendidikan Diniyah Takmiliyah

1. Latar Belakang Masalah

Tujuan pendidikan nasional diselenggarakan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia peserta didik seperti dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pada Pasal 31, ayat (3) bahwa:” Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak

mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. Untuk melaksanakan amanat itu, pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan nasional bidang pendidikan dengan memberlakukan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab."Kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam di Indonesia, secara legalitas-normatif tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, pendidikan diniyah dapat dikategorikan ke dalam pendidikan diniyah formal dan pendidikan diniyah nonformal. Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk Pengajian Kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al-Qur'an, Diniyah Takmiliah, atau bentuk lain yang sejenis. (PP No. 55 Tahun 2007, Pasal 16).

Pada masa otonomi daerah, peran Kemenag secara fungsional tetap mempunyai tanggung jawab yang penuh terhadap keberadaan, pembinaan dan pengembangan pendidikan Islam dari pusat sampai daerah. Namun demikian, Kemenag sebagai instansi vertikal akan mengalami hambatan struktural dalam memberikan bantuan dan pengawasan terhadap pendidikan agama terhadap lembaga pendidikan madrasah diniyah di daerah. Kendala ini yang mengakibatkan keberadaan pendidikan diniyah takmiliah di Kabupaten Barru perlu mendapat perhatian yang sama dengan pendidikan formal. Pendidikan Islam yang dilaksanakan melalui pendidikan jalur

nonformal seperti madrasah diniyah takmiliah ini banyak mengalami hambatan sehingga tidak dapat berkembang sesuai dengan harapan masyarakat. Demikian juga pihak pemerintah dan pemerintah daerah di masa otonomi daerah ini menunjukkan kurang perhatian terhadap pendidikan Islam. Alasan inilah yang menjadi pemicu munculnya gerakan "Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliah" di Kabupaten Barru. Studi kebijakan tentang pendidikan diniyah takmiliah di latarbelakagi oleh terbitnya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pendidikan Diniyah Takmiliah (selanjutnya disebut Perda), dan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata cara Pemberian bantuan Biaya Untuk Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliah di Kabupaten Barru (selanjutnya disebut Perbup). Berdasarkan pemikiran itulah Perda Madrasah Diniyah Takmiliah diberlakukan sebagai terobosan untuk menghadapi kendala dalam pengelolaan Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT). Terbitnya Perda Madrasah Diniyah itu merupakan fenomena yang sangat menarik untuk dilakukan kajian dari segi kebijakan publik dan implementasinya melalui pendekatan yuridis-sosiologis. Fenomena Perda Diniyah di Kabupaten Barru mempunyai nilai *researchable* yang sangat penting untuk dilakukan penelitian dari segi kebijakan publik dan implementasinya. Karena kebijakan ini dianggap progresif sebagai sebuah kebijakan yang harus diapresiasi dalam kerangka pengembangan pendidikan madrasah diniyah takmiliah.

2. Metode Penelitian

Objek penelitian yaitu dampak implementasi kebijakan pendidikan Diniyah Takmiliah di Kabupaten Barru yang berlangsung selama 3 (tiga) bulan dari Februari-April 2022. Jenis penelitian studi kasus yang difokuskan pada implementasi kebijakan pendidikan Diniyah Takmiliah.

Sumber data berasal dari informan penelitian yang ditetapkan berdasarkan pada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan kompetensi di bidangnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan, yaitu: (1) Unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru, Kepala Subbagian Perundang-undangan pada Sekretariat Pemerintah Daerah; (2) Kementerian Agama Kantor Kabupaten Barru, yaitu Kepala Seksi Peka Pontren; (3) Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Barru, yaitu Kepala Seksi Pendidikan Dasar; (4) Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Barru; dan (5) Pengelola/Yayasan Pendidikan Islam Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Data primer diperoleh dari informan penelitian yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas (Informan Penelitian). Sedangkan data sekunder dalam bentuk dokumen, buku, dan sebagainya yang terdiri dari: (1) Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah; dan (2) peraturan Bupati Barru Nomor 38 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Untuk Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Barru.

Instrumen pengumpulan data penelitian dilakukan melalui penyebaran Daftar Pertanyaan (Quisioner), wawancara (interview), *Focus Group Discussion* (FGD) dan Pengamatan Lapangan (Survey) terhadap informan terpilih yang telah ditetapkan. Teknik analisis induktif model Yin, Sevilla, dkk seperti terlihat dalam gambar 3 dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) pertanyaan penelitian; (2) proposisi penelitian; (3) unit analisis penelitian; (4) logika keterkaitan data dengan proposisi; dan (5) kriteria untuk menginterpretasikan temuan.

Uji keabsahan hasil penelitian dilakukan triangulasi antara dokumen, penelitian lapangan dengan teori implementasi kebijakan yang digunakan.

Metode triangulasi dengan menggabungkan pendekatan kualitatif melalui uji validitas dan reliabilitas data hasil penelitian. Uji validitas hasil penelitian dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) informasi kebijakan Pendidikan Diniyah Takmiliyah bersumber dari unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru, Kepala Subbagian Perundang-undangan pada Sekretariat Pemerintah Daerah; (2) informasi data Izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dari Kementerian Agama Kantor Kabupaten Barru, yaitu Kepala Seksi Peka Pontren; (3) informasi pelaksanaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dari unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Barru, yaitu Kepala Seksi Pendidikan Dasar; (4) informasi pelaksanaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dari Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Barru; (5) Informasi pelaksanaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah Pengelola/Yayasan Pendidikan Islam Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Varifikasi data dilakukan dengan cara menyampaikan/mendiskusikan hasil penelitian untuk diperiksa kembali oleh pihak-pihak yang berwenang, yaitu: (1) unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru, Kepala Subbagian Perundang-undangan pada Sekretariat Pemerintah Daerah; (2) izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dengan Kementerian Agama Kabupaten Barru, yaitu Kepala Seksi Peka Pontren; (3) pelaksanaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dengan unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Barru, yaitu Kepala Seksi Pendidikan Dasar; (4) pelaksanaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dengan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kecamatan; dan (5) pelaksanaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah Pengelola/Yayasan Pendidikan Islam Madrasah Diniyah Takmiliyah.

3. Hasil Pembahasan

Kebijakan tentang pendidikan diniyah takmiliyah secara umum diatur melalui Peraturan Daerah. Implementasi kebijakannya diatur secara teknis melalui Peraturan Bupati dalam bentuk bantuan pembiayaan untuk penyelenggaraan pendidikan diniyah takmiliyah. Dalam teori kebijakan publik bahwa kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dari pejabat publik yang telah dipublikasikan perlu dievaluasi dari segi implementasi dan dampak kebijakannya. Karena dampak kebijakan ada yang positif maupun negatif tergantung pada para Subyek dan/atau objeknya. Dalam hal ini yang menjadi subyek kebijakan adalah pemerintahan daerah, Dinas dan kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru. Sedangkan obyek kebijakannya adalah para penyelenggara dan pelaksana pendidikan, masyarakat secara umum, khususnya para peserta didik diniyah takmiliyah.

Dampak implementasi kebijakan pendidikan diniyah takmiliyah dapat diketahui berdasarkan hasil evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai aspek pendidikan. Evaluasi terhadap pendidikan diniyah takmiliyah dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara lokal terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi terhadap peserta didik dilakukan untuk membantu proses belajar, kemampuan dalam rangka perbaikan hasil belajar siswa. Untuk melihat dampak kebijakan pendidikan itu hanya dibatasi pada (a) peserta didik, (b) lembaga pendidikan, dan (c) tenaga pendidik.

1. Peserta Didik Pendidikan Diniyah Takmiliyah

Sebagaimana diatur dalam Perda pada Pasal 24, bahwa kelulusan peserta didik pendidikan diniyah takmiliyah yang memenuhi syarat dalam proses belajarnya diberi sertifikat dan ijazah. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan dan presentasi belajar siswa. Sedangkan Ijazah Diniyah Takmiliyah dapat dijadikan salah satu persyaratan untuk menempuh pendidikan selanjutnya ke jenjang pendidikan takmiliyah wustha. Kebijakan pendidikan diniyah takmiliyah yang diwajibkan kepada para peserta didik untuk diikutinya dalam proses belajar mengajar supaya menjadi anak yang beriman, bertaqwa dan berakhlakulkarimah. Pendidikan ini hanya sebagai tambahan atau pelengkap pendidikan agama yang dianggap kurang memadai bagi peserta didik usia SD.

Berdasarkan hasil konfirmasi bahwa sampai saat ini sertifikat maupun ijazah diniyah takmiliyah tidak dijadikan sebagai syarat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs). Wajib belajar yang dimaksudkan dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati tidak untuk mendapatkan sertifikat atau ijazah sebagai prasyarat untuk melanjutkan pendidikan ke SMP atau MTs., melainkan hanya untuk mendapatkan tambahan pendidikan agama yang dianggap tidak memadai bagi siswa di SD. Kebijakan tersebut menurut pendapat Ketua Lembaga Pendidikan Islam Ma'arif Kabupaten Barru, Dr.H. Kamaruddin Hasan, S.Ag., M.Pd. sangat lemah, karena tidak mendorong para peserta didik untuk mengikuti pendidikan diniyah takmiliyah sebagaimana gagasan awal diterbitkannya Perda.

Apabila dibandingkan dengan hasil penelitian tentang wajib belajar diniyah awaliyah di Kabupaten Bantaeng yang pernah dikunjungi oleh penulis tahun ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan pendidikan diniyah di Kabupaten Barru tidak sekuat di Kabupaten Bantaeng. Kebijakan di Kabupaten Bantaeng dapat memperkuat dan mendorong para peserta didik SD untuk mengikuti pendidikan agama yang dilaksanakan oleh para penyelenggara di SD maupun di Madrasah Diniyah takmiliyah (MDT). Berdasarkan kebijakan wajib belajar itu maka jumlah siswa MDA hampir sama dengan jumlah siswa SD, karena sertifikat dan ijazah MDT di Kabupaten Bantaeng sebagai syarat untuk masuk ke jenjang pendidikan SMP atau MTs. Tentu saja hal ini membuktikan bahwa kebijakan pendidikan diniyah takmiliyah di Kabupaten Barru berdampak positif namun tidak signifikan terhadap peningkatan jumlah peserta didik pendidikan diniyah takmiliyah. Berdasarkan konfirmasi ke beberapa diniyah bahwa jumlah peserta didik diniyah tidak banyak bertambah antara sebelum dan sesudah diberlakukan Perda Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Barru. Karena sertifikat dan ijazah pendidikan diniyah takmiliyah tidak menjadi prasyarat untuk masuk ke jenjang pendidikan SMP atau MTs.

2. Kelembagaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah

Komponen kelembagaan pendidikan sebagai sarana dan prasarana pendidikan diniyah takmiliyah sangat menentukan untuk dievaluasi. Evaluasi berkenaan dengan status kepemilikan, badan hukum kelembagaan, dan bangunan yang digunakan. Untuk kegiatan belajar mengajar pendidikan diniyah takmiliyah dapat dilakukan di Pondok Pesantren, Gedung

Mandiri, Gedung Sekolah, Masjid, Mushalla, atau tempat lain yang layak. (Perda, Pasal 8. Hasil penelitian diperoleh informasi bahwa pendidikan diniyah takmiliyah di Kabupaten Barru belum maksimal dilaksanakan di Gedung Mandiri yang dibangun khusus untuk diniyah oleh perorangan maupun berbentuk yayasan pendidikan. Pendidikan diniyah takmiliyah juga banyak dilakukan di setiap yayasan lembaga pendidikan islam secara terintegratif. Peserta didiknya ada yang bertempat tinggal di gedung sekolah dasar juga ada yang tinggal di gedung pribadi. Proses belajar mengajar pendidikan diniyah takmiliyah juga dilaksanakan di masjid dan mushalla. Sedangkan gedung sekolah dan tempat lainnya banyak digunakan karena sarana dan prasarana yang ada tersebut masih dapat menampung. Tentu saja hal ini berbeda dengan hasil penelitian penulis tentang wajib belajar madrasah diniyah awaliyah di Kabupaten Bantaeng. Sarana dan prasarana pendidikan banyak menggunakan gedung sekolah dasar yang dilaksanakan atas kerjasama dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, karena bangunan diniyah tidak dapat menampung.

Walaupun setelah diberlakukan Perda Diniyah, jumlah lembaga pendidikan diniyah takmiliyah di kabupaten Barru mengalami kenaikan, tetapi kenaikannya tidak signifikan. Berdasarkan perbandingan jumlah kelembagaan madrasah diniyah takmiliyah mengalami kenaikan hanya sedikit. Bahkan diniyah per-kecamatan dapat dicermati bahwa di beberapa kecamatan justru tidak mengalami kenaikan. Di beberapa kecamatan lain juga kenaikan rata-rata hanya 1- 7 Madrasah. Tentu saja, hal ini berlainan dengan gerakan dan gagasan dari masyarakat melalui FKMDT yang menginginkan madrasah diniyah takmiliyah menjadi wajib belajar

bagi anak usia SD. Dengan nomenklatur Perda seperti itu walaupun berdampak pada peningkatan kelembagaan pendidikan diniyah takmiliyah, namun tidak signifikan.

3. Tenaga Pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah

Pendidik pada Diniyah Takmiliyah adalah orang-orang yang diangkat oleh penyelenggara dengan tugas mendidik dan mengajar pada Diniyah Takmiliyah. Untuk dapat diangkat sebagai tenaga kependidikan yang bersangkutan harus memiliki kompetensi, kepribadian, professional, sosial pedagogik. Setiap pendidik mempunyai hak: (a) memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial; (b) memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja; dan (c) menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan yang baik dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Setiap pendidik berkewajiban untuk: (a) melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian; (b) meningkatkan kemampuan profesionalisme sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa; dan (c) menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat. Hasil penelitian dapat diperoleh informasi bahwa tenaga pendidikan diniyah takmiliyah di kabupaten Barru diangkat oleh Bupati Barru atas usulan dari Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Barru. Pengangkatan tenaga pendidik itu minimal lulusan pondok pesantren, sekolah pendidikan agama dan lebih diutamakan lulusan program sarjana pendidikan Islam. Dari jumlah pendidik diniyah takmiliyah sebanyak 5.150 dengan kualifikasi pendidikannya saat ini masih didominasi oleh lulusan pondok pesantren dan sebagian kecil lulusan sarjana

pendidikan Islam. Apalagi dengan honorarium yang diperoleh pendidik hanya mencapai Rp. 900.000,- dalam tiga bulan. Penghasilan ini berasal dari bantuan BAZ Kab. Barru. Selain itu juga ada bantuan operasional dari Kesra PEMDA Kab. Barru. Besarnya sumbangan antara lembaga pendidikan diniyah takmiliyah berbeda antara Rp. 2.500.000,- per semester sehingga setiap tahunnya Rp. 5.000.000,- Per Tahun. Tentu saja penghasilan ini sangat tidak memadai bila dibandingkan dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu mengajar di pendidikan diniyah ini sifatnya hanya tambahan sedangkan penghasilan lain diperoleh dari pekerjaan pokoknya. Penghasilan sebesar itu dapat dipastikan akan mempengaruhi terhadap kinerja para pendidik dalam proses belajar mengajarnya. Akibat lebih jauh dapat mempengaruhi kemampuan siswa di dalam memahami agama sehingga prestasi peserta didik tidak maksimal. Kebijakan pendidikan diniyah takmiliyah dari pembiayaan sesungguhnya tidak memiliki dampak terhadap kinerja para pendidik dan prestasi peserta didik. Apabila pembiayaan yang terlalu besar ini dibebankan kepada orangtua peserta didik tidak mungkin dapat dilakukan, karena kebanyakan dari masyarakat yang mengikuti pendidikan diniyah takmiliyah berasal dari kalangan masyarakat tidak mampu.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru terhadap peserta didik, kelembagaan, dan tenaga pendidik berdampak positif, namun peningkatan jumlahnya tidak signifikan, karena wajib belajar madrasah diniyah yang dibuktikan dengan ijazah dan sertifikat tidak menjadi syarat untuk masuk ke jenjang pendidikan formal seperti SMP dan MTs.

K. Daftar Pustaka

Agustino, 2006. Leo, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta.

Abdullah, Abdul Rahman. 1965. *Usus al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Thuruq Tadrisiha*, Damaskus: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah.

Attas, Muhammad Naquib al-. 2008. *Konsep Pendidikan Islam*, Bandung, Mizan
Arif, Arifuddin. Pengantar Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta, Kultura.

Echol, John M. dan Hasan Shadily. 1993. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta, Gramedia.

Gani, A. Bustani. A. 1990. *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, Jakarta, Bulan Bintang.
Hutington, Samuel P. dan Joan Nelson. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta, Rineka Cipta.

Jumbulati, Ali al-. 1994. *Perbandingan Pendidikan Islam*, Jakarta, Rineka Cipta.

Khin, Musthafa Sa'i al-, dkk. 1972. *Mazhab al-Muttaqin Syarh Riyadh al-Shalihin*, Beirut, Muassah al-Risalah.

Latief, H. Abdul. 2005. *Hukum dan Peraturan Kebijakan pada Pemerintahan Daerah*, UII Pres, Yogyakarta.

Makdisi, George. 1992. *Typology of Institutions of Learning*, (An

Antology Studies), Issa J. Boulatta, Montreal: McGill Indonesia IAIN Development Project.

Maraghi, Musthafa Al-. 1999. *Tafsir Al-Maraghi*, Bairut: Dar Fikr, tt, juz ke-1.

Nizar, Samsul. *Peserta Didik Dalam Perspektif Islam*, (Sebuah Pengantar Filsafat Pendidikan Islam), Padang: IAIN Imam Bonjol Press.

—————2002. *Filsafat Pendidikan Islam*, Cet. I, Jakarta, Ciputat Press.

Rosyadi, A. Rahmat. 2009. *Pendidikan Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional*, Bogor, Penerbit UIKA.

Ramyulis. 1994. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta, Kalam Mulia, 2008, Cet. Ke-7.
Ridha, Rasyid. *Tafsir al-Manar*, Mish, Dar al-manar, 1373 H, Juz, I.
Stanton, Charles Michael. *Pendidikan Tinggi Dalam Islam*, Logos, Jakarta.

Yunus, Muhammad. 1981. *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta, Hidakarya Agung, tt, cet. Ke-6.
Zuhairini. *Metodik Khusus Pendidikan Agama*, Surabaya, Usaha Nasional.